



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 4660 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK5 AL-MUHSININ
DENGAN PAKET KEAHLIAN MULTIMEDIA**

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 38 Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/EP/2013, tanggal 7 Desember 2013, Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kajuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-0029736.AH.01.04 Tahun 2015, tanggal 7 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Muhsinin Bandung Indonesia;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMK5 Al-Muhsinin, dengan Paket Keahlian Multimedia dari Ketua Yayasan Al-Muhsinin Bandung Indonesia, nomor : 007/YAMBLI/2016, tanggal 25 Januari 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor : 421.5/183/UPTD SMA-SMK/2016, tanggal 20 September 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMK5 Al-Muhsinin dengan paket keahlian Multimedia, hari Jumat tanggal 23 September 2016.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KETUA YAYASAN AL-MUHSININ BANDUNG INDONESIA**
Alamat Yayasan : **Jl. Sanding Desa Sindangsari Kecamatan Paseh Telp. 082214073653 Kabupaten Bandung**
Nama Ketua Yayasan : **MOH. SYAHRIZAL, S.Pd.I.**
Untuk : **Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMK5 Al-Muhsinin dengan Paket Keahlian Multimedia mulai tahun pelajaran 2013/2014**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terlapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S O R E A N G**
Pada tanggal : **27 September 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Paseh;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3661 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS AL-MUHSININ
DENGAN PAKET KEAHLIAN PERBANKAN

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-0029736.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 7 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Muhsinin Bandung Indonesia;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Al-Muhsinin, dengan Paket Keahlian Perbankan dari Ketua Yayasan Al-Muhsinin Bandung Indonesia, nomor: 007/YAMBI/I/2016, tanggal 25 Januari 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/183/UPTD SMA-SMK/2016, tanggal 20 September 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Al-Muhsinin dengan paket keahlian Perbankan, hari Jum'at tanggal 23 September 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN AL-MUHSININ BANDUNG INDONESIA**
Alamat Yayasan : Jl. Sanding Desa Sindang Sari Kecamatan Paseh Telp. 082214073653 Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : **MOH. SYAHRIZAL, S.Pd.I.**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Al-Muhsinin dengan Paket Keahlian **Perbankan** mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **27 September 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Paseh;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.